



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 238 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan sekretariat untuk membantu Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan system administrasi dan manajemen Gugus Tugas Kabupaten Banggai Kepulauan serta membuat laporan dan dokumentasi tentang program yang dilakukan, dipandang perlu membentuk Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

- KESATU : Membentuk Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan administrasi dan manajemen Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - membuat laporan dan dokumentasi tentang program yang dilakukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Sekretariat Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Mei 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
- Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
- Kaban Kesbangpol Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
- Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kaban Kesbangpol Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 230 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO.	NAMA/JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	URAIAN TUGAS
1	2	3	
1.	KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. BANGGAI KEPULAUAN	KETUA	Bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SEKRETARIS	Mengkoordinir dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap operasional pelaksanaan kegiatan
3.	KEPALA BIDANG IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
4.	KEPALA SUB BIDANG IDIOLOGI	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
5.	KEPALA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
6.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan Sda
7.	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
8.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan

9.	ASTUTY RAUNTU/ Staf Badan Kesbangpol	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
10.	MURNIATI/ Staf Badan Kesbangpol	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
11.	APRIZAL BIDALO, SE/ Staf Badan Kesbangpol	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
12.	FAISAL NDURAK/ Staf badan Kesbangpol	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
13.	RISDA KADER/ Staf Badan Kesbangpol	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
14.	SWIRIO MAYUNA/ Staf Badan Kesbangpol	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan
15.	SUSILAWATI BIDUL, S.Sos/ Staf Badan Kesbangpol	ANGGOTA	Membantu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

